BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
ALAMAT : JALAN KUSUMA BANGSA NO. 6 KEL. CAILE, KABUPATEN BULUKUMBA 92512
WEBSITE : http://bulukumba.bawaslu.go.id • EMAIL : set.bulukumba@bawaslu.go.id

3 Agustus 2022

Nomor : 0058/PM.00.02/K.SN-04/8/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Yth.
Ketua KPU Kabupaten Bulukumba
di -
Tempat

I. Dasar:
a) Pasal 180 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

b) Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi sebagai berikut:
(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
(2) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk membuktikan:
a. Daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol telah sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol;
b. Dugaan ganda anggota Partai Politik yang tercantum dalam Sipol;
c. status pekerjaan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik;
d. Usia dan/atau status perkawinan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik; dan
e. NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada Sipol.
(3) Pembuktian dugaan keanggotaan ganda, status pekerjaan, usia dan/atau status perkawinan, dan NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e dilakukan dengan cara mencocokkan data dengan KTA dan KTP-el atau KK yang terdapat di Sipol.

c) Pasal 36, yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Dalam hal ditemukan NIK, Nama, Jenis Kelamin, dan/atau tanggal lahir anggota Partai Politik yang diinput ke dalam Sipol tidak sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang terdapat pada Sipol, Keanggotaan yang dimaksud belum memenuhi syarat.
(2) Dalam hal ditemukan anggota Partai Politik yang berstatus sebagai Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau pejabat lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.
(3) Dalam hal ditemukan data usia dan/atau status perkawinan anggota Partai Politik tidak memenuhisyarat sebagai anggota Partai Politik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.

(4) *Dalam hal ditemukan NIK tidak terdaftar pada DataPemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada pada Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data NIK hasil pemeriksaan kepada KPU.*

(5) *Dalam hal ditemukan NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan tidak sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada pada Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.*

(6) *Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.*

d) Pasal 518, yang berbunyi sebagai berikut:
Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan veriflkasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

II. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba menyampaikan imbauan sebagai langkah-langkah pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2024, sebagai berikut:
1. Dalam melakukan verifikasi administrasi, KPU Kabupaten Bulukumba agar memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu;
2. Memperhatikan waktu pelaksanaan verifikasi administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang disampaikan KPU RI kepada KPU Kabupaten Kota melalui Sipol, yaitu:
   a) Potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) partai politik dan potensi keanggotaan ganda antar partai politik;
   b) Anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat.
4. KPU Kabupaten Bulukumba memastikan NIK yang tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada di Sipol.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

AMBO RADDE JUNAID, SE., MH

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar .
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bulukumba